



PT JAMKRIDA BALI MANDARA  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI

ASLI

Reg. No: 0038524

### JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : PB.2024.05.0205

Nilai : Rp. 818.423.820,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. TRIJAYA NASIONAL Jalan Muding Sari No. 3 Kerobokan Kaja - Badung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA BALI MANDARA(Perseroda), Jalan Surapati No. 8 Denpasar Bali - Indonesia sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada RSUD Bali Mandara Jalan By Pass Ngurah Rai No. 548 Sanur - Denpasar sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 818.423.820,00 (terbilang: Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN, tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan Gedung Diklat Pada RSUD Bali Mandara

Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN

Nomor : B.43.027/10516.24/IP/RSBM

tanggal 27 Mei 2024

- Surat Jaminan ini berlaku selama 224( Dua Ratus Dua Puluh Empat ) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025
- Jaminan ini berlaku apabila :
  - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 29 Mei 2024

TERJAMIN  
PT. TRIJAYA NASIONAL

PENJAMIN  
PT. JAMKRIDA BALI MANDARA (Perseroda)

A.A. MADE YOGA  
Direktur

I KETUT WIDIANA KARYA, SEMBA  
Direktur Utama

PAM 2024